



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 003/Pdt.P/2014/MS-STR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan " Itsbat Nikah " yang diajukan oleh :

KASIM bin SAWAL, lahir tanggal, 15 Agustus 1930, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung Rimba Raya KM 60, kecamatan Pintu Rime Gayo, kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut: **PEMOHON I**;

KATIJAH binti MUDE KALA, lahir tanggal. 01 Juli 1934, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung Rimba Raya KM 60, kecamatan Pintu Rime Gayo, kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut : **PEMOHON II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor 003/Pdt.P/2014/MS-STR., tanggal 03 Februari

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No. 003/Pdt.P/2014/MS-STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang diperbaiki oleh Pemohon I dan Pemohon II sendiri di persidangan telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa **Pemohon I** telah melangsungkan pernikahan menurut Syari'at Islam pada tanggal 04 Februari 1950 dengan **Pemohon II** di kampung Uring, kecamatan Pegasing, kabupaten Aceh Tengah, yang dinikahkan oleh tuan Qadhi **HUSIN (Alm.)**, bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung **Pemohon II** bernama **Mude Kala** yang disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **1. Ibrahim (alm.)** dan **2. Raji (alm.)**, dengan mas kawin 5 (lima) gram emas;
- 2 Bahwa terhadap pernikahan **Pemohon I** dengan **Pemohon II** tidak ada halangan pernikahan menurut hukum Islam;
- 3 Bahwa dalam perkawinan **Pemohon I** dengan **Pemohon II** tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama yaitu: 1). **Arwani (perempuan)**, lahir tahun 1953 (sudah meninggal dunia), dan 2). **Nalfihias**, lahir tanggal 12 Juli 1977;
- 4 Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada suami/Isteri lain sampai dengan saat ini;
- 5 Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada bukti otentik berupa surat nikah karena pada waktu nikah, belum ada Kantor Urusan Agama, sedangkan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku nikah tersebut guna untuk keperluan kelengkapan administrasi dalam pengurusan SK Veteran atas nama Pemohon I dan karena belum adanya bukti otentik dalam bentuk surat dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka diperlukan adanya penetapan nikah dari Mahkamah Syar'iyah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong agar sudi kiranya menerima permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan membuka suatu persidangan untuk perkara ini dengan menghadirkan Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan tersebut serta berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (**KASIM bin SAWAL**) dengan Pemohon II (**KATIJAH binti MUDE KALA**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 1950 di kampung Uring, kecamatan Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan oleh Majelis Hakim, permohonan Itsbat Nikah ini terlebih dahulu diumumkan pada papan Pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 Februari 2014, dimana bagi para pihak yang merasa berkepentingan dapat mengajukan sanggahan/bantahan selama 14 (empat belas) hari ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau mengajukan Intervensi/keberatan pada hari persidangan yang telah ditetapkan akan tetapi pada persidangan tersebut tidak ada yang mengajukan sanggahan maupun Intervensi/keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing secara inperson hadir di persidangan, lalu perkara ini diperiksa menurut prosedur hukum yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. No. 003/Pdt.P/2014/MS-STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, permohonan mana dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perbaikan oleh Pemohon I dan Pemohon II sendiri di persidangan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagai berikut:

- 1 Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Kasim Nomor 1117020207120001, tanggal 02-07-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil, kabupaten Bener Meriah, diberi tanda P.1;
- 2 Foto copy Petikan Surat Keputusan Nomor Skep/956/VIII/1981, tanggal 15-8-1981, tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan atas nama Panglima Angkatan Bersenjata Wapangab., diberi tanda P.2;
- 3 Foto copy Petikan Keputusan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Nomor: KEP/39/08/38/A-IM/V/2013, tanggal 13 Mei 2013, tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia, diberi tanda P.3;
- 4 Foto copy Kartu Identitas Pensiun Nomor 131 / No Dosir: 83,657, tanggal 25 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh atas nama Direksi PT TASPEN (Persero) Kepala Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang, Kepala Bidang Pelayanan, diberi tanda P.4;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak dua orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ALI MUHAMMAD bin BANTA, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung Rimba Raya KM 60, kecamatan Pintu Rime Gayo, kabupaten Bener Meriah:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Kasim, Pemohon II bernama Katijah, karena sewaktu tinggal di kampung Bintang saksi pernah bertetanggan dekat dengan Pemohon I dan saat ini saksi juga bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II pada kampung yang sama di kampung Rimba Raya KM. 60, kecamatan Pintu Rime Gayo;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, namun saksi lupa kapan mereka menikah;
 - Bahwa saksi hadir dalam proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di kampung Uring, kecamatan Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi, tapi saksi lupa namanya;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama Mude Kala, tapi saksi lupa maharnya;
 - Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah dan tinggal bersama dalam satu rumah sampai dengan sekarang tidak ada masyarakat yang keberatan atau mempersoalkan pernikahan mereka, pada umumnya masyarakat sudah menganggap Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah jejaka dan perawan dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai dua orang anak, satu orang masih hidup dan satu orang sudah meninggal;

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No. 003/Pdt.P/2014/MS-STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan mereka tetap tinggal bersama dalam satu rumah;
 - Bahwa Pemohon I adalah anggota veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti tentang adanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya dipergunakan untuk memenuhi syarat pengurusan pensiun veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia atas nama Pemohon I;
2. SYOFYAN bin MUDE KALA, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung Timbang Gajah, kecamatan Gajah Putih, kabupaten Bener Meriah:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing bernama Kasim dan Katijah, karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi lupa kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah, tapi saksi masih ingat proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon, karena pada waktu itu saksi sudah berumur 16 tahun, nama saksi nikahnya saksi lupa, maharnya 5 (lima) gram Emas;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di kampung Uring, kecamatan Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;
 - Bahwa sewaktu menikah orangtua saksi dan Pemohon II masih hidup dan beliau sendiri yang menjadi wali nikah Pemohon II;
 - Bahwa saksi yakin bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam, karena sejak saksi mengenal dan melihat Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah sampai dengan sekarang tidak ada masyarakat yang keberatan atau mempersoalkan pernikahan mereka, pada umumnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sudah menganggap Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah;

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di kampung Rimba Raya;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, satu orang sudah meninggal dunia dan satu orang masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II, demikian juga Pemohon II tidak pernah mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan mereka tetap tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa Pemohon I adalah anggota veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti tentang adanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya dipergunakan untuk memenuhi syarat pengurusan pensiun veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia atas nama Pemohon I;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti lain di persidangan, melainkan dalam konklusinya secara lisan di persidangan Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bhwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No. 003/Pdt.P/2014/MS-STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan oleh Majelis Hakim, permohonan Itsbat Nikah ini terlebih dahulu diumumkan pada papan Pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan 20 Februari 2014, dimana bagi para pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan/bantahan selama 14 (empat belas) hari ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau mengajukan Intervensi/keberatan pada hari persidangan yang telah ditetapkan ternyata pada hari persidangan tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan/sanggahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010 Mahkamah Agung RI, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing secara in person datang menghadap di persidangan, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terhadap isinya tetap dipertahankan dengan perbaikan olehnya sendiri di persidangan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini adalah karena Pemohon I dan Pemohon II telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 04 Februari 1950 di kampung Uring, kecamatan Pegasing, kabupaten Aceh Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mude Kala, dengan saksi-saksi nikah bernama Ibrahim (alm.) dan Raji (alm.) dengan mahar 5 (lima) Gram Emas dibayar tunai dan selama dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti otentik atas perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk melengkapi persyaratan pengurusan pensiun veteran atas nama Pemohon I (KASIM);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II berkenaan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum tahun 1974, maka berdasarkan perubahan pada angka 37 pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebanyak dua orang yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan adalah akta otentik dan materilnya sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. No. 003/Pdt.P/2014/MS-STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 menunjukkan bahwa domisili Pemohon I dan Pemohon II sebagai subjek hukum dalam perkara ini merupakan wilayah hukum/Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 sampai dengan P.4 menunjukkan bahwa Pemohon I (KASIM) adalah anggota veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, dengan demikian Pemohon I berhak memasukan data-data Pemohon II (KATIAH) sebagai isteri dari anggota veteran, namun untuk dapat membuktikan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai surat nikah, oleh karenanya menurut pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan ini (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan adalah orang yang dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan pada pokoknya telah sesuai dan atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 dan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 04 Februari 1950 di kampung Uring, kecamatan Pegasing, kabupaten Aceh Tengah dengan wali nikah bernama Mude Kala (ayah kandung Pemohon II) dengan saksi-saksi nikah bernama Ibrahim dan Raji, dengan mahar 5 (lima) gram Emas dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I pada saat akad nikah berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan/larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum agama maupun adat istiadat setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain kecuali Pemohon II, demikian juga Pemohon II tidak mempunyai suami lain kecuali Pemohon I;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegasing, karena pernikahannya dilaksanakan sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa bukti otentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sangat dibutuhkan Pemohon I dan Pemohon II untuk persyaratan administrasi pengurusan pensiunan veteran Pemohon I;

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. No. 003/Pdt.P/2014/MS-STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam, *sehingga* berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 aya (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam serta Kaedah Fiqh dalam kitab I'anatul At-Thalibin Juz IV Halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحو
ي وشاهدين عدول

"Apabila seorang laki-laki mengaku telah menikah dengan seorang perempuan maka hendaklah ia menyebutkan sahnya nikah tersebut dan syarat-syaratnya seperti : Wali, 2 orang saksi yang adil", maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar sebagaimana tersebut pada amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**KASIM bin SAWAL**) dengan Pemohon II (**KATIJAH binti MUDE KALA**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 1950 di kampung Uring, kecamatan Pegasing, kabupaten Aceh Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Zainal Arifin, S.Ag.** selaku Ketua Majelis, **Buniyamin Hasibuan, S.Ag.** dan **Ertika Urie, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Saifuddin, S.Ag** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

dto.

dto.

Buniyamin Hasibuan, S.Ag.

Zainal Arifin, S.Ag.

dto.

Ertika Urie, SHI.

PANITERA PENGGANTI

dto.

Saifuddin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000;-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000;-
3	Biaya Panggilan	Rp. 170.000;-
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000;-
5	<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000;-</u>
J U M L A H		Rp. 261.000;-
----- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;-----		

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. No. 003/Pdt.P/2014/MS-STR.